

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka telah dilaksanakannya pergantian pejabat/pegawai dan adanya perpindahan pejabat/pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, dan perbendaharaan anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
 PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
 PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak. M.Ak. NIP. 19670101 198703 1 001 Gol. IV/b Kepala Bagian Keuangan	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
2.	Disty Putri Ratna Indrasari, S.E. NIP. 19830714 201012 2 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	Pengelola Keuangan
3.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Gol. III/c Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	Pengelola Keuangan
4.	Indro Wicaksono, S.E. NIP. 19881107 201502 1 001 Gol. III/a Pranata Laporan Keuangan dan SAI	Bendahara Pengeluaran
5.	Rita Agustini Sumardi, S. AP. NIP. 19780813 201012 2 001 Gol. III/a Penelaah Bahan Tata Usaha	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

**SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak. M.Ak. NIP. 19670101 198703 1 001 Gol. IV/b Kepala Bagian Keuangan		
2.	Disty Putri Ratna Indrasari, S.E. NIP. 19830714 201012 2 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan		
3.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Gol. III/c Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran		
4.	Indro Wicaksono, S.E. NIP. 19881107 201502 1 001 Gol. III/a Pranata Laporan Keuangan dan SAI		
5.	Rita Agustini Sumardi, S. AP. NIP. 19780813 201012 2 001 Gol. III/a Penelaah Bahan Tata Usaha		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.